

Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEK

Budianto^a✉

^aUniversitas Teuku Umar

✉budianto@utu.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan pada Bank Aceh Syariah periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan publikasi (data sekunder), dan menganalisis dengan berpedoman pada Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran BI No. No.13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah selama periode 2014-2018 secara keseluruhan berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan *Risk Profile* (NPF, FDR), GCG, *Earnings* (ROA, BOPO) dan *Capital* (CAR) dari tahun 2014-2016 dengan peringkat komposit 2 (sehat), sedangkan tahun 2017-2018 dengan peringkat komposit 3 (cukup sehat).

Kata kunci: *bank; capital; earnings; GCG; risk profile*

ABSTRACT. *This study aims to analyze the level of health at the Aceh Syariah Bank in the 2014-2018 period. This study uses a quantitative descriptive approach through the RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) methods. The data collection method uses documentation techniques on published financial reports (secondary data), and analyzes based on BI Regulation No.13/1/PBI/2011 and BI Circular Letter No. No.13/24/DPNP/2011 concerning Assessment of Commercial Bank Soundness Levels, as well as OJK Regulation No. 08/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Evaluation of the Health Levels of Sharia Commercial Banks and Units Sharia Business. The results of this study indicate that the Bank of Aceh Syariah during the 2014-2018 period as a whole was in good health. This is indicated by the Risk Profile (NPF, FDR), GCG, Earnings (ROA, BOPO) and Capital (CAR) from 2014-2016 with a composite rating of 2 (healthy), while in 2017-2018 with a composite rating of 3 (quite healthy).*

Keyword: *bank; capital; earnings; GCG; risk profile*

PENDAHULUAN

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian suatu bank terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis-analisis rasio dari laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Lebih lanjut dalam pasal (2) ayat (1) (2) (3) dijelaskan bahwa kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Seiring dinamika perekonomian yang terus berubah yang berdampak pada dunia perbankan di Indonesia, penilaian tingkat kesehatan bank juga harus terus ditingkatkan untuk meminimalisir risiko. Jika kita melihat ke belakang, tahun 2008 dunia internasional pernah diterpa krisis keuangan yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi global dan berdampak hampir ke semua negara dengan skala yang berbeda-beda. Krisis tersebut dikenal dengan istilah '*Subprime Mortgage*' atau kebangkrutan besar pasar keuangan di Amerika Serikat. Sebagai pengingat, pada tahun 1998 Indonesia juga pernah mengalami krisis moneter yang memporak-porandakan struktur ekonomi terutama sektor perbankan. Dimana sektor perbankan Indonesia pada saat itu bisa dikatakan sangat rapuh, jika dilihat dari tingkat kesehatannya.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menguatkan fondasi perbankan antara lain melalui paket 1999 (CAMEL+S), kemudian tahun 2011 disempurnakan melalui PBI Nomor 13/1/PBI/2011 (RGEC). Instrumen tersebut merupakan langkah antisipasi dari berbagai dinamika ekonomi global yang bisa saja menerpa sektor keuangan dan perbankan, tak terkecuali di Indonesia. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, yang pada prinsipnya adalah tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Maka, bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan analisis penilaian terhadap faktor *Risk* (Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) atau yang disingkat dengan metode RGEC.

Penelitian-penelitian terkait penilaian kesehatan perbankan dengan menggunakan metode RGEC sudah banyak dilakukan. Baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Antara lain hasil penelitian Sari (2018) untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia menemukan bahwa faktor RGEC (NPF, FDR, GCG, ROA, NIM dan CAR) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Nadirsyah, et. al (2018) mengukur tingkat kesehatan 25 bank (konvensional dan syariah) yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 menggunakan metode RGEC. Bank dikelompokkan menjadi dua, bank devisa dan non-devisa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan antara bank devisa maupun non-devisa. Kedua kelompok bank tersebut memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Budiman, Kristanti dan Wardhana (2016) mengukur RGEC pada 12 bank syariah di Indonesia, baik yang terdaftar di BEI maupun tidak. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan rasio NPF dan ROA antara bank syariah yang terdaftar di BEI dengan yang tidak

terdaftar. Dimana, bank syariah yang terdaftar di BEI menunjukkan efisiensi lebih baik, dan memiliki sinyal positif terhadap investor di pasar modal. Secara umum bank syariah yang terdaftar di BEI memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Hasil penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC pada 11 bank syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Karim, Rachmawati dan Widyaswati (2018) menemukan bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia telah memiliki tingkat kesehatan yang baik. Namun manajemen harus lebih meningkatkan lagi baik dari aspek profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan kecukupan modal.

Penelitian terkait penilaian kesehatan dengan metode RGEC pada level Bank Pembangunan Daerah (BPD) pernah juga dilakukan oleh Dwinanda & Wiagustini (2014) di Bali. Namun bank BPD tersebut bersifat konvensional. Hasil penelitian pada Bank BPD Bali tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan berada pada peringkat komposit satu dengan predikat sangat sehat serta masing-masing total nilai komposit sebesar 95% dan 90%. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, belum ada yang secara khusus mengukur tingkat kesehatan dengan metode RGEC pada Bank Aceh Syariah. Sehingga diperlukan juga kajian-kajian yang bisa menambah informasi ke publik terkait kinerja kesehatan pada Bank Aceh Syariah di provinsi Aceh. PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Aceh yang berdiri sejak 19 Nopember 1958 dengan nama NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA). Pada tanggal 7 Mei 1999, berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. Bank BPD Aceh). Selanjutnya tanggal 29 September 2010 dirubah kembali menjadi PT. Bank Aceh. Setelah melewati berbagai dinamika yang menempa Bank Aceh, pada tanggal 19 September 2016 PT. Bank Aceh dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan nama PT. Bank Aceh Syariah. Posisi keuangan (Aset, Pembiayaan, Liabilitas, Dana Pihak Ketiga, dan Ekuitas) Bank Aceh Syariah sepanjang tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Grafik Ikhtisar Keuangan Tahun 2016-2018

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 1 di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2016 total aset Bank Aceh Syariah mencapai Rp18,76 triliun. Sementara itu pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp12,21 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun mencapai Rp14,43 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017 total aset meningkat sebesar Rp22,61 triliun (tumbuh 20,54% dari tahun lalu). Pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan yang baik yaitu masing-masing sebesar Rp12,85 triliun (tumbuh 5,25% dari tahun lalu). Lebih jelasnya dapat dilihat melalui Gambar 1. Untuk tahun 2018 posisi keuangan Bank Aceh Syariah terus mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif, antara

lain; aset menjadi Rp23,1 triliun (tumbuh 2,14%). Begitu juga dengan pembiayaan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2018 menjadi Rp13,24 triliun (tumbuh 3,04%). Sedangkan dana pihak ketiga mengalami sedikit penurunan sebesar Rp18,39 triliun (turun 0,59%).

Secara umum posisi keuangan Bank Aceh Syariah selama tiga tahun terakhir (2016-2018) berada dalam kondisi yang cukup baik. Dimana jika melihat pertumbuhan aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan. Namun, untuk memberikan penilaian secara lebih mendalam masih belum cukup jika hanya melihat posisi keuangan akhir tahun berjalan dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Sehingga diperlukan suatu penilaian yang lebih sistematis dan terukur melalui analisis rasio keuangan. Dalam hal ini penilaian kesehatan tersebut menggunakan metode RGEC.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian lebih menekankan aspek analisisnya pada data (angka) yang diolah untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (laporan keuangan dan laporan GCG periode 2016-2018). Data diperoleh dengan mengunduh langsung melalui *website* perusahaan (<http://www.bankaceh.co.id/>). Selanjutnya, laporan keuangan dan laporan GCG tersebut akan ditabulasikan sesuai indikator yang akan digunakan dalam perhitungan dan analisis.

Teknik analisis tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) dengan cakupan penilaian menggunakan RGEC. Analisis data menggunakan rasio keuangan berdasarkan kriteria RGEC antara lain, *risk profile* (NPF, FDR), GCG, *earnings* (ROA, BOPO), dan *capital* (CAR). Metode penilaian kesehatan RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan profil risiko, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011. Sedangkan indikator penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014. Penilaian tersebut mencakup faktor *Risk* (Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Modal).

Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (PBI No.13/24/DPNP tahun 2011). Pengukuran faktor profil risiko menggunakan indikator risiko kredit dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

$$\text{Non – Performing Loan} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \quad (1)$$

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{DPK}} \quad (2)$$

Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu; transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) (Surat Edaran BI No.12/13/DPbS/2010). *Corporate Governance* merupakan hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham perusahaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor GCG ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank untuk menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Earning (Rentabilitas)

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 10/SE.OJK.03/2014, penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Analisis rentabilitas bertujuan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan. Penilaian rentabilitas dilakukan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Adapun rumus untuk menghitung rasio ROA dan BOPO dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Non – Performing Loan} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \quad (3)$$

$$\frac{\text{Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \quad (4)$$

Capital (Permodalan)

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang. Kecukupan modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (PBI No.13/24/DPNP/2011). Menurut Taswan (2010:213) semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada asset yang berisiko rendah maka dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan permodalan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \quad (5)$$


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat hasil perhitungan dengan pendekatan RGEC melalui Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio RGEC

No	RGEC	Indikator	2016	2017	2018
1	<i>Risk Profile</i>	NPF	1,39	1,38	1,04
		FDR	84,59	69,44	71,98
2	GCG	Peringkat	2	3	3
3	<i>Earnings</i>	ROA	2,48	2,51	2,38
		BOPO	83,05	78,00	79,09
4	<i>Capital</i>	CAR	20,74	21,50	19,67

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)



Gambar 2. Rasio Keuangan

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Setelah melakukan perhitungan terhadap seluruh indikator rasio yang digunakan dalam metode RGEC, selanjutnya dilakukan pemeringkatan menurut kategori Peringkat Komposit (Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014) yaitu;

- Peringkat Komposit 1 (PK-1), *Sangat Sehat*;
- Peringkat Komposit 2 (PK-2), *Sehat*;
- Peringkat Komposit 3 (PK-3), *Cukup Sehat*;

- d) Peringkat Komposit 4 (PK-4), *Kurang Sehat*;
- e) Peringkat Komposit 5 (PK-5), *Tidak Sehat*.

Adapun hasil pemeringkatan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan peringkat komposit dengan pendekatan RGEC selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Peringkat Komposit (PK)

No	RGEC	Hasil Penilaian		
		2016	2017	2018
1	<i>Risk Profile</i>	2	3	3
2	GCG	2	3	3
3	<i>Earnings</i>	2	2	2
4	<i>Capital</i>	2	2	2
Peringkat Komposit		2	3	3

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil *Self Assessment* Bank Aceh Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Hasil penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah hingga Semester II tahun 2018 dengan peringkat “3 (*tiga*)” atau kategori predikat “*Cukup Baik*”.

Pengukuran Risiko Kredit (NPF)

Pengukuran *Risk Profile* pada penelitian ini menggunakan risiko kredit dan likuiditas. Berdasarkan perhitungan tabel 1 di atas, rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank pada faktor risiko kredit. Hasil perhitungan NPF selama 3 tahun menunjukkan bahwa risiko kredit Bank Aceh sangat baik, karena berdasarkan kriteria penetapan penilaian NPF memiliki rasio < 2% pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

Rasio NPF Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 (sebesar 1,04 %) merupakan rasio terendah dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016. Artinya, pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah di tahun 2018 sangat rendah, sehingga resiko kredit macet yang kemungkinan akan terjadi juga sangat kecil. Penurunan rasio tersebut turut meningkatkan pendapatan Bank Aceh di tahun 2018 dengan membukukan laba sebesar Rp540,28 miliar. Salah satu faktor pendukung peningkatan laba tersebut karena adanya penurunan beban penyisihan akibat dari perbaikan rasio NPF tahun 2018 yang mampu ditekan menjadi 1,04%.

Pengukuran Risiko Likuiditas (FDR)

Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas bank syariah tercermin dalam *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Pada tahun 2018 nilai rasio FDR Bank Aceh Syariah adalah 71,98% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 69,44% dan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 84,59%. Semakin rendah rasio FDR mengartikan bahwa perusahaan dalam keadaan likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan kembali. Pemerintah menetapkan maksimum FDR

bank sebesar 110%, yang artinya Bank Aceh Syariah masih pada level yang baik. Namun, FDR yang rendah juga dapat mengurangi pendapatan karena pembiayaan yang disalurkan menurun. Seperti yang terlihat pada penurunan rasio ROA dari tahun 2017 ke 2018 (2,51 menjadi 2,38).

Pengukuran Risiko GCG

Pelaksanaan *Self Assessment* pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Bank Aceh Syariah menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Hasil penilaian OJK terhadap pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah tahun 2018 dan 2017 memperoleh peringkat “3 (tiga)” atau kategori predikat “Cukup Baik”. Sedangkan tahun 2016 dengan peringkat “2 (dua)” atau kategori “Baik”.

Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah dari tahun 2016 hingga 2018 yaitu manajemen perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Namun, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG pada Bank Aceh Syariah maka akan memerlukan perhatian yang cukup dari pihak manajemen.

Pengukuran Risiko Rentabilitas dengan ROA

Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. *Return on Assets* menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 1, tahun 2018 nilai ROA Bank Aceh Syariah sebesar 2,38% turun dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,51% dan meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,48%. Mengacu pada kriteria penetapan peringkat ROA menurut standar minimum Bank Indonesia sebesar 1,215% (Surat Edaran BI No.6/23/DPNP/2004), maka ROA Bank Aceh Syariah dalam kategori Sangat Sehat selama tiga tahun terakhir. Kemampuan mempertahankan ROA menandakan kinerja manajemen sangat baik karena konsisten dalam mempertahankan laba setiap tahun. Penurunan ROA di tahun 2018 sebesar 0,13% berhubungan dengan penurunan rasio NPF sebesar 0,34%. Dimana penurunan rasio NPF menandakan bank mampu mengendalikan kredit macetnya sehingga risikonya semakin kecil. Namun, penurunan NPF juga berarti berkurangnya pembiayaan bank yang disalurkan ke masyarakat. Konsekuensi menurunnya pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan.

Pengukuran Risiko Rentabilitas dengan BOPO

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Pada tahun 2018 nilai BOPO Bank Aceh Syariah sebesar 79,09% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 78,00%, namun lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 83,05%. Tahun 2018, Bank Aceh Syariah telah berhasil menekan rasio BOPO dari target 82,28% menjadi 79,09%. Tingkat efisiensi rasio BOPO kategori Cukup Baik berkisar antara 94% sampai dengan 96% (Surat Edaran BI No.6/23/DPNP/2004).

Jika dihubungkan BOPO dengan ROA maka akan ada keterkaitannya, yaitu penurunan BOPO (efisiensi) seharusnya diikuti peningkatan ROA (laba). Seperti yang dialami Bank Aceh Syariah di

tahun 2017 rasio BOPO turun sebesar 5,5% dari sebelumnya 83,05% menjadi 78,00%. Penurunan tersebut diikuti dengan peningkatan ROA di tahun 2017 sebesar 0,03%. Sedangkan di tahun 2018 rasio BOPO meningkat 1% dari sebelumnya 78,00% menjadi 79,00%. Sehingga ROA juga mengalami penurunan dari 2,51% menjadi 2,38% di tahun 2018. Artinya, efisiensi turut mempengaruhi laba. Peningkatan efisiensi (penurunan BOPO) diharapkan meningkatkan laba (peningkatan ROA), sementara penurunan efisiensi (peningkatan BOPO) berpengaruh terhadap penurunan laba (penurunan ROA).

Pengukuran Kecukupan Modal (CAR)

Penilaian faktor permodalan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku sebesar 10-11%. Hasil penilaian rasio CAR pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2016-2018 masing-masing 20,74%, 21,50% dan 19,67% sangat memuaskan berdasarkan standar minimum Peraturan Bank Indonesia yaitu di atas 10%. Apabila rasio CAR melebihi 12%, maka bank tersebut berada di posisi sangat baik atau sangat sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bank Aceh Syariah memiliki kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan usahanya maupun untuk menutupi terjadinya risiko di masa yang akan datang.

Kebijakan manajemen atas struktur modal dan dasar pemilihan kebijakan mengikuti Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2015. Bank Aceh Syariah yang diwajibkan regulator dianalisa dalam 2 (dua) tier yang terdiri dari;

- 1) Modal inti (tier 1) yang terdiri dari modal inti utama (*common equity tier 1*); dan modal inti tambahan (*additional tier 1*). Sejak tahun 2014 Bank Aceh Syariah telah berhasil memenuhi modal inti minimal sebesar Rp1 triliun. Jumlah modal inti pada akhir tahun 2018 telah mencapai Rp1,83 triliun.
- 2) Modal pelengkap (tier 2). Pada tahun 2018, modal pelengkap Bank Aceh Syariah telah mencapai Rp224,23 miliar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis risiko kredit menggunakan rasio NPF selama tahun 2016-2018 masing-masing sebesar 1,39%, 1,38%, 1,04% menunjukkan bahwa risiko kredit Bank Aceh Syariah masih sangat baik karena memiliki rasio di bawah 2%.

Berdasarkan analisis risiko likuiditas menggunakan rasio FDR selama 2018 masing-masing sebesar 84,59%, 69,44%, dan 71,98%, menunjukkan bahwa bank masih dalam keadaan likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan kembali. Sementara, maksimum FDR yang ditetapkan pemerintah sebesar 110%, artinya Bank Aceh masih pada level yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian OJK terhadap pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah tahun 2018 dan 2017 memperoleh peringkat “3 (tiga)” atau kategori predikat “Cukup Baik”. Sedangkan tahun 2016 dengan peringkat “2 (dua)” atau kategori “Baik”.

Berdasarkan analisis rentabilitas menggunakan rasio ROA selama tahun 2016-2018 masing-masing sebesar (2,48%, 2,51% dan 2,38%) dalam kategori sangat sehat jika mengacu pada standar minimum Peraturan Bank Indonesia atas ROA sebesar 1,215%.

Berdasarkan analisis rentabilitas menggunakan rasio BOPO selama tahun 2016-2018 masing-masing sebesar (83,05%, 78,00% dan 79,09%). Tahun 2018, Bank Aceh Syariah telah berhasil meningkatkan efisiensi dengan menekan rasio BOPO dari target 82,28% menjadi 79,09%.

Berdasarkan analisis permodalan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama tahun 2016-2018 masing-masing 20,74%, 21,50% dan 19,67% berada dalam kategori sangat memuaskan, karena berdasarkan standar minimum peraturan Bank Indonesia yaitu di atas 10%.

Saran

Bank Aceh Syariah agar meningkatkan efisiensi dengan cara menjaga rasio BOPO agar tidak terus meningkat. Sehingga rasio ROA juga bisa lebih ditingkatkan ke depannya. Bank Aceh Syariah juga perlu menjaga rasio FDR di bawah 75% agar likuiditasnya juga meningkat. Namun likuiditas yang terlalu tinggi, sementara rasio FDR rendah juga berdampak pada penurunan profitabilitas (ROA). Sehingga indikator NPF, FDR, BOPO harus bersama-sama bisa dijaga pada tingkat yang diharapkan agar ROA bisa terus meningkat.

Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada tahun 2016 hingga 2018 sehingga untuk penelitian selanjutnya masih bisa dilanjutkan dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini hanya pada Bank Aceh Syariah, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel beberapa bank sebagai pembandingan dan dengan rentang waktu yang lebih panjang (di atas 3 tahun) untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, C., . M., . A., & Syamni, G. (2018). Profit Growth in Indonesian Sharia Bank: the Impact of RGEK. *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (3.30), 587. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18437>
- Karim, A., Rachmawati, W., & Widayawati, R. (2018). The Analysis of Sharia Banks Soundness Level Using Rgec Method. *Economics & Business Solutions Journal*, 1 (1), 1–12.
- Nadirisyah; Indriani, M; Dinaroe; Fadhliti, I. (2018). Study of Banks ' Performance by Using RGEK (Risk Profile , Good Corporate Governance , Earnings , and Capital) Method. *Proceedings of The 8th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences, Syiah Kuala University 2018 September 12-14, 2018, Banda Aceh, Indonesia*, 55–66.
- Sari, A. P. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Rgec Periode 2012 - 2016. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2 (1), 13. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.28>
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI Tahun 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2011)
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03 Tahun 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2014)

- Pemerintah Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2010)
- Pemerintah Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2011)
- Pemerintah Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SE.OJK.03 Tahun 2014 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2014)
- Pemerintah Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SE.OJK.03 Tahun 2015 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah (2015)
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi (Penjaminan Simpanan & Penjaminan Kredit)* Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Teguh Budiman, Farida Titik Kristanti, W. (2016). Does Listed in Financial Market Differ in RGEC (Risk, GCG, Earning and Capital)? Case of Indonesia Islamic Banks. *Proceeding: International Conference on Islamic Economics Management Accounting Business and Social Sciences. Batam, 10-11 Agustus 2016.*, 239–247.
- Wiranthari Dwinanda, I., & Wiagustini, N. (2015). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan Metode Rgec. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4(1), 126–142.
<http://www.bankaceh.co.id/>